



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

ALOKASI DANA DESA DAN ALOKASI ANGGARAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung implementasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pelayanan kemasyarakatan ditingkat Desa dan Kelurahan, perlu adanya pendanaan dari Pemerintah Daerah dalam bentuk Alokasi Dana Desa dan Alokasi Anggaran Kelurahan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Alokasi Dana Desa dan Alokasi Anggaran Kelurahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buruh, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
16. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2009 Nomor 95, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 75);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN

dan

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ALOKASI DANA DESA DAN ALOKASI ANGGARAN KELURAHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan.
6. Camat adalah Camat di Kota Tidore Kepulauan.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota.
8. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada diwilayah Kota Tidore Kepulauan.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.
11. Lembaga Kemasyarakatan atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra lurah atau Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
12. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang selanjutnya disebut LKMD adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan.
13. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disebut LPM adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan.
14. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
15. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
16. Peraturan Desa adalah semua Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
18. Anggaran APBDesa, selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
19. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
20. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disebut ADD, adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kota untuk Desa, yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kota.
21. Dana Alokasi Umum Desa, selanjutnya disebut DAU Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kota untuk Desa, yang bersumber dari hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah dan bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kota dengan tujuan untuk membiayai kebutuhan Desa.

22. Alokasi Dana Minimum, selanjutnya disebut ADM adalah dana yang dialokasikan dengan besaran sama setiap Desa dan Kelurahan
23. Dana Alokasi Khusus Desa, selanjutnya disebut DAK Desa, adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kota untuk Desa dengan tujuan untuk membiayai kegiatan yang sudah ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
24. Alokasi Anggaran Kelurahan yang selanjutnya disebut AAK adalah bantuan keuangan yang dialokasikan oleh Pemerintah Kota untuk kelurahan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
25. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan.
26. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Tidore Kepulauan.

BAB II TUJUAN, SUMBER DANA DAN PROPORSI ADD/AAK

Pasal 2

Tujuan ADD dan AAK adalah :

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat Desa/Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat;
- c. Meningkatkan infrastruktur pedesaan;
- d. Meningkatkan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat Desa/Kelurahan dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi rakyat;
- g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
- h. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa.

Pasal 3

ADD dan AAK berasal dari APBD Kota Tidore Kepulauan yang bersumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Daerah.

Pasal 4

(1) Proporsi ADD didasarkan pada :

- a. Asas merata adalah besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap Desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal;
- b. Asas adil adalah besarnya bagian ADD berdasarkan Nilai Bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu yaitu :
 1. Luas wilayah;
 2. Jumlah penduduk;
 3. Kondisi geografis;
 4. Tingkat kemiskinan Desa;

5. Kondisi sarana dan prasarana umum Desa;
 6. Kekayaan Desa.
- (2) Proporsi AAK didasarkan pada :
- a. Asas merata adalah besarnya bagian AAK yang sama untuk setiap Kelurahan yang selanjutnya disebut Alokasi Anggaran Kelurahan Minimal;
 - b. Asas adil adalah besarnya bagian AAK berdasarkan Nilai Bobot Kelurahan yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu yaitu :
 1. Luas wilayah;
 2. Jumlah penduduk;
 3. Kondisi geografis;
 4. Tingkat kemiskinan kelurahan;
 5. Kondisi sarana dan prasarana umum Kelurahan.

Pasal 5

- (1) Desa dan Kelurahan diberikan bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Daerah.
- (2) Besarnya ADD dan AAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 10% (Sepuluh Persen) dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh daerah setelah dikurangi belanja pegawai.
- (3) Bagian dari Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari daerah diberikan langsung kepada desa dan Kelurahan untuk dikelola oleh Pemerintah Desa dan Kelurahan, digunakan untuk biaya operasional Pemerintah Desa, BPD dan Kelurahan serta kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 6

- (1) ADD dan AAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan mulai Tahun Anggaran 2013.
- (2) ADD dan AAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan salah satu sumber Pendapatan Desa dan Kelurahan yang dimasukkan dalam APBDesa dan Kelurahan.

BAB IV TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA DAN KELURAHAN

Pasal 7

- (1) ADD dan AAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, untuk setiap Desa dan Kelurahan diatur secara adil dan proporsional.
- (2) Tata cara pengaturan pengalokasian ADD dan AAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB V
PENGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu
Penggunaan Alokasi Dana Desa

Pasal 8

Pembagian penggunaan ADD adalah sebagai berikut :

- a. Belanja aparatur dan operasional Pemerintah Desa sebesar 30 % (tiga puluh persen), digunakan untuk :
 1. Biaya Administrasi dan operasional Pemerintah Desa;
 2. Bantuan operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa.

- b. Biaya kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan sarana/prasarana perdesaan sebesar 70 % (tujuh puluh persen) digunakan untuk :
 1. Penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDesa;
 2. Teknologi tepat guna;
 3. Pengembangan sosial budaya;
 4. Biaya untuk ketahanan pangan (lumbung Desa);
 5. Biaya perbaikan sarana dan prasarana fisik Desa.

Bagian Kedua
Penggunaan Alokasi Anggaran Kelurahan

Pasal 9

Pembagian penggunaan AAK dilaksanakan dalam bentuk program dan kegiatan.

Bagian Ketiga
Pertanggungjawaban

Pasal 10

- (1) Kepala Desa dan Lurah bertanggung jawab atas pengelolaan ADD dan AAK.
- (2) Kepala Desa melaporkan penggunaan ADD kepada Walikota melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
- (3) Lurah menyampaikan laporan penggunaan AAK kepada Walikota sesuai program dan kegiatan yang dilaksanakan.

- (4) Kepala Desa wajib memberikan laporan pertanggungjawaban kepada BPD setiap akhir Tahun Anggaran.
- (5) Tata cara penyampaian laporan dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Pertama Pembinaan

Pasal 11

- (1) Pembinaan atau pengelolaan ADD dan AAK dilakukan oleh Tim Pembina Tingkat Daerah dan Tim Pembinaan Tingkat Kecamatan.
- (2) Tim Pembina Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 12

Pengawasan atas pengelolaan ADD dan AAK dilakukan oleh SKPD terkait dan oleh Inspektorat.

BAB VII KETENTUAN SANKSI

Pasal 13

- (1) Walikota dengan persetujuan DPRD, berhak mengurangi jumlah ADD dan AAK pada Tahun Anggaran berikutnya sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah yang seharusnya secara proporsional bagi Desa dan Kelurahan yang terbukti tidak mampu melaksanakan pembangunan skala Desa/Kelurahan

yang bersumber dari ADD/AAK secara transparan, partisipatif dan akuntabilitas.

- (2) Bagi pelaksana pembangunan terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pembangunan skala Desa dari dana ADD/AAK akan dilakukan tindakan hukum sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota dan/atau Keputusan Walikota yang bertentangan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal, 2 Mei 2012

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

ttd

ACHMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore
pada tanggal, 2 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

ttd

ANSAR HUSEN

LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2012 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG
ALOKASI DANA DESA DAN ALOKASI ANGGARAN KELURAHAN

I. UMUM

Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa baik berupa pembangunan maupun untuk peningkatan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat desa, bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagian Dana Perimbangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kota yang merupakan Alokasi Dana Desa dan Alokasi Anggaran Kelurahan. Bantuan dari Pemerintah, dan Pemerintah Daerah serta hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.

Sumber pendapatan yang berasal dari bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diberikan Kepada Desa dan Kelurahan paling sedikit 10 % (sepuluh persen) diluar upah pungut, dan bagian dari dana perimbangan kewenangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kota diberikan kepada Desa dan Kelurahan paling sedikit 10 % (sepuluh persen).

Rancangan Peraturan Daerah tentang Alokasi Dana Desa dan Alokasi Anggaran Kelurahan telah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan berdasarkan Keputusan DPRD Kota Tidore Kepulauan Nomor 170/05/02/2012 tentang Persetujuan Atas 4 (empat) Buah Rancangan Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan, tanggal 16 April 2012 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4

Pasal 5 Cukup Jelas
Cukup Jelas

Pasal 6 Cukup Jelas

Pasal 7 Cukup Jelas

Pasal 8 Cukup Jelas

Pasal 9 Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas